

PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN PIRT UMKM JAMU WR9 DI DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Hudriyah MUndzir¹, Khrisna Hadiwinata², Shohib Muslim³, Mohammad Abdullah Anshori⁴, Muhammad Akhlis Rizza⁵, Muhammad Nanak Zakaria⁶

¹Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: hudriyah.mundzir@polinema.ac.id

²Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: khrisna.hadiwinata@polinema.ac.id

³ Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang

Email: shohibmuslim@polinema.ac.id

⁴ Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: muh.akhlis@polinema.ac.id

⁵Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang

Email: anshori_ma@yahoo.com

⁶Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: nanak_zach@polinema.ac.id

Abstract

UMKM Jamu WR9 which is a partner and representative of MSMEs in Wringinsongo Village, Tumpang District, Malang Regency. Herbal medicine MSMEs are culinary businesses that dominate in Wringinsongo Village, almost 30% (thirty percent) of business actors have similar businesses in this field. This is because the potential of natural resources in this village is very supportive. There are problems experienced by UMKM Jamu WR9, namely product sales and distribution have not increased significantly. The solution to this problem is the existence of a PIRT permit, thereby increasing consumer confidence and expanding sales. This community service activity is carried out with the aim of providing understanding to business actors regarding the factors supporting business activities, namely legality and business management factors, in this case PIRT licensing so that the business activities carried out are not only profit-oriented, but also business activities. can continue to develop in the future. by paying attention to and implementing supporting factors for business activities and providing PIRT licensing assistance. The activity implementation method consists of three stages. The first stage is preparation, the second stage is the program implementation stage in the form of mentoring, the third stage is the evaluation and reporting stage. The results of this service activity have provided significant changes to partners, such as several businesses that previously did not have business equipment (product design, NIB, PIRT certification), after this activity all of these requirements have been fulfilled. So it is hoped that it can increase the frequency of production and expand marketing. Apart from that, it is also hoped that with the implementation of this program there will be an increase in society's values in the field of education, especially in the fields of economics and law.

Keywords: business license, PIRT certification, business development

Abstrak

UMKM Jamu WR9 merupakan mitra sekaligus perwakilan UMKM di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. UMKM jamu merupakan usaha kuliner yang mendominasi di Desa Wringinsongo, sekitar 50% (lima puluh persen) pelaku usaha mempunyai usaha sejenis di bidang tersebut. Hal ini karena potensi dari sumber daya alam yang ada di desa ini sangat mendukung. Terdapat permasalahan yang dialami UMKM Jamu WR9 yaitu penjualan dan distribusi produk belum meningkat secara signifikan. Solusi dari permasalahan ini adalah adanya

izin PIRT sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas penjualan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai faktor-faktor pendukung kegiatan usaha yaitu faktor legalitas dan pengelolaan usaha, dalam hal ini perizinan PIRT agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, melainkan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa depan. dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha serta memberikan bantuan perizinan PIRT. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama yaitu persiapan, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan program berupa pendampingan, tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian ini telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap mitra seperti dari beberapa usaha yang sebelumnya belum memiliki kelengkapan usaha (desain produk, NIB, sertifikasi PIRT), sesudah kegiatan ini semua kelengkapan tersebut telah terpenuhi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan frekuensi produksi serta perluasan pemasaran, selain itu juga diharapkan dengan dilaksanakannya program ini maka akan terjadi peningkatan tatanan nilai masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya bidang ekonomi dan hukum.

Kata Kunci: izin usaha, sertifikasi PIRT, pengembangan usaha

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Data yang diperoleh dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, menyebutkan bahwa kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, selain itu juga UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa UMKM memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta berkontribusi terhadap pengentasan jumlah pengangguran masyarakat yang terhitung cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk mendaftarkan usahanya, baik dengan cara mempermudah pengurusan perizinan ataupun melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Untuk memiliki sebuah usaha, memerlukan izin meski hanya skala rumahan.

Dalam mendirikan usaha, penting bagi pemilik usaha untuk mengerti dan memahami pentingnya memiliki legalitas atau perizinan dari usahanya. Ini diperlukan untuk membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dapat diakui secara sah dan legal dalam lingkup hukum untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara sah dan layak. Dengan memiliki izin usaha, pemilik akan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan dampak produknya terhadap masyarakat yang dijangkau. Dengan adanya

perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku usaha harusnya memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwasanya usaha tersebut masih beroperasi (Meilina, 2022)

Salah satu bentuk perizinan yaitu sertifikasi PIRT. Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Dengan adanya PIRT menandakan bahwa makanan dan minuman layak untuk dijual.

UMKM Jamu WR9 merupakan perwakilan dari UMKM yang ada di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Terdapat sekitar 50% (lima puluh persen) pelaku usaha yang mempunyai usaha sejenis di bidang tersebut. UMKM ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, mengingat bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan jamu berasal dari sumber daya alam setempat. Namun terdapat permasalahan menjalankan usaha tersebut yaitu belum adanya legalitas usaha, sehingga pemasaran jamu tidak bisa dilakukan secara optimal. Ketiadaan nomor PIRT akan menyulitkan produk untuk bisa berkembang. Hal ini tentu menjadi kekurangan mendasar apabila UMKM Jamu WR9 ingin memasarkan produknya secara massif di luar area Desa Wringinsongo, karena PIRT menjadi syarat minimal untuk jaminan legalitas keamanan dan kualitas dari produk

Makanan dan minuman. Solusi dari permasalahan ini adalah adanya izin PIRT sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas penjualan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai faktor-faktor pendukung kegiatan usaha yaitu faktor legalitas dan pengelolaan usaha, dalam hal ini perizinan PIRT agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, melainkan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa depan. dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha serta memberikan bantuan perizinan PIRT.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan berupa sosialisasi PIRT bagi pelaku usaha UMKM Jamu WR9 di Desa di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pendampingan perizinan PIRT. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa pendampingan yang diawali dengan pembahasan dan persiapan pengurusan PIRT dengan penyediaan mesin sealer dan kompor tungku. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Dengan dilaksanakannya program ini, maka terjadi perbaikan tatanan nilai masyarakat di bidang pendidikan khususnya bidang ilmu ekonomi dan hukum.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Legalitas usaha merujuk pada sejumlah izin dan dokumen hukum yang diperlukan oleh suatu usaha untuk beroperasi secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Legalitas usaha melibatkan serangkaian prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi agar usaha dapat diakui secara hukum dan dapat

beroperasi tanpa masalah. Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat (Indrawati, 2021)

Pengertian legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha (Rahmanisa, 2021). Dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. Izin dari suatu usaha ini merupakan persetujuan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan (Amat Suryana, 2021). Selain itu izin usaha dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu usaha.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu (Sutedi, 2011):

1. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

- a) Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban
- b) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, pendapatan daerah tersebut bisa untuk membiayai pembangunan

2. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut (Hadjon, 2014):

- a) Untuk adanya kepastian hukum
- b) Untuk adanya kepastian hak
- c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah mempunyai izin

Adapun manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu (Budiningsih & Primadhita, 2020):

- 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak

perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.

2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.

3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.

4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.

5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha.

Perizinan produk seperti PIRT untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu dapat menguatkan kepercayaan pembeli sehingga distribusi pasar lebih luas yang akan berdampak pada meningkatnya omzet penjualan (Nasution, 2020).

PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan izin edar khusus untuk makanan.

Pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat PIRT berarti telah memenuhi syarat keamanan pangan baik dari segi komposisi, takaran, dan kemasan serta dapat diedarkan ke khalayak luas.

Lembaga yang dapat mengeluarkan Sertifikat PIRT adalah Dinas Kesehatan. Pengurusan Sertifikat PIRT perlu melewati beberapa tahap yaitu Pendaftaran di kantor PTSP, Pelatihan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan, dan Tinjau Lapangan di lokasi usaha (Epriliyana, 2019).

3. METODE

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	:	Sabtu, 15 Juli 2022
Jam	:	09.00 – 12.00 wib

Tempat Pelaksanaan	:	Balai Pertemuan Kantor Kepala Desa Wringonso Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Jumlah Peserta	:	9 (Sembilan) pelaku usaha UMKM di Desa Wringinsongo

3.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan pendampingan. Bahan utama yang digunakan dalam kegiatan ini hasil diskusi yang telah dilakukan oleh tim dengan Bapak/Ibu Kepala Desa Wringinsongo yang telah didapat pada tahapan persiapan, karna dari hasil diskusi inilah ditemukan permasalahan yang dialami sehingga tim bisa memberikan solusi dengan menindaklanjuti pada tahapan kegiatan selanjutnya.

Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan:

1. Tahapan Persiapan Kegiatan.

Pada tahap persiapan terdiri dari pra survei dan penyusunan modul pendampingan, terdiri dari 3 materi utama, yaitu (1) Pentingnya Izin Edar bagi UMKM, (2) Standarisasi Produk UMKM, dan (3) Sertifikasi Halal Produk. Pra survei dilakukan dengan melakukan diskusi bersama dengan Ibu Kepala Desa Wringinsongo selaku istri Bapak Kepala Desa Heri Firmansyah yang ditunjukkan pada **Gambar 1**.

Gambar 1. Survei dan Diskusi bersama Ibu Kepala Desa Wringinsongo



2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan ini, metode yang digunakan berupa pendampingan pengurusan izin PIRT. Tahapan pendampingan terdiri dari: 1) Sosialisasi modul pendampingan; 2) Persiapan kebutuhan pengurusan izin PIRT; 3) Pengurusan izin PIRT. Tahapan pelaksanaan abdimas disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian PIRT UMKM Jamu WR9.

Masalah	Kegiatan Pengabdian	Luaran
Kualitas SDM		
Pengelola UMKM Jamu WR9 belum memahami standar produksi pangan yang baik.	Sosialisasi pentingnya izin edar dan standarisasi produk.	Pengelola UMKM Jamu WR9 telah mendapatkan materi dan pemahaman mengenai izin edar dan standarisasi produk pangan
Pelatihan Keamanan Pangan dan Izin Produk		
Belum mempunyai legalitas usaha (PIRT, sertifikasi halal, NIB)	Pelatihan keamanan pangan dan pendampingan pengurusan P-IRT.	1.Surat izin usaha (NIB) 2.Izin edar produk (P-IRT) terbit/diperoleh dari Dinas Kesehatan

Program yang sudah disepakati dengan mitra dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode penyampaian informasi langsung dengan metode ceramah dari tim pengabdian.
2. Sosialisasi pentingnya izin edar dan standarisasi produk kepada pengelola UMKM Jamu WR9. Sesi diskusi dan tanya jawab antara tim pengabdian dan peserta terkait dengan materi yang telah diberikan.

3. Pelatihan keamanan pangan dan pendampingan pengurusan PIRT pengelola UMKM Jamu WR9.

Rancangan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program. Adapun rancangan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan Kegiatan.

Pada tahap persiapan terdiri dari pra survei dan penyusunan modul pendampingan, terdiri dari 3 materi utama, yaitu (1) Pentingnya Izin Edar bagi UMKM, (2) Standarisasi Produk UMKM, dan (3) Sertifikasi Halal Produk. Pra survei dilakukan dengan melakukan diskusi bersama dengan Ibu Kepala Desa Wringinsongo selaku istri Bapak Kepala Desa Heri Firmansyah.

2. Tahapan Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan ini, metode yang digunakan berupa pendampingan pengurusan izin PIRT. Tahapan pendampingan terdiri dari: 1) Sosialisasi modul pendampingan; 2) Persiapan kebutuhan pengurusan izin PIRT; 3) Pengurusan izin PIRT.

3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan.

Pada tahap ini dilakukan pada sebelum, selama dan setelah pelaksanaan dari kegiatan. Hasil yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah meningkatnya minat dan keinginan pengelola UMKM Jamu WR9 dan Perangkat Desa dalam mengoptimalkan potensi desa, menguatnya status UMKM Jamu WR9, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan mitra dalam menggali potensi desa serta usaha-usaha desa yang memiliki legalitas usaha. Tahapan pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada **Gambar 2**.

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai perwujudan solusi yang ditawarkan :

1. Sosialisasi Legalitas usaha dan Pelatihan sertifikasi produk dimana pelaku usaha UMKM dapat memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan usaha melalui peningkatan legalitas usaha maupun sertifikasi produk. Memperoleh semua saran mulai dari pengemasan packaging yang menarik. Memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha yang berasal dari Online Single Submission berbasis risiko sehingga legalitas usaha bagi para pelaku usaha dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Selain itu pentingnya sertifikasi produk lainnya seperti Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang disebut juga Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sangat dibutuhkan mengingat PIRT merupakan salah satu izin edar yang paling sederhana khusus untuk olahan makanan ringan kering seperti jemblem dengan merek SHR, jamu kunir asem WR9, naget ayam, dan produk makan lainnya. Dasar hukum pemberian PIRT atau SPP-IRT adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Kegiatan ini adalah sebagai solusi dalam aspek sosial. Kegiatan sosialisasi ditunjukkan pada **Gambar 3**.

Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4. Foto Bersama dengan Ibu Kepala Desa Wringinsono dan Peserta.



2. Pendampingan dan pelatihan tentang legalitas usaha pelaku usaha UMKM Jamu WR9. Kemudian membuat desain produk jamu WR9 dan jemblem SHR. Gambar desain produk ditunjukkan pada **Gambar 5**.

Gambar 5. Gambar Desain Produk.



3. Kegiatan pendampingan izin PIRT kepada pelaku usaha UMKM Jamu WR9 untuk menguatkan legalitas usahanya diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian tim pengabdian memberikan Buku Pedoman Mendapatkan Legalitas yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 6. Gambar Sampul Buku Pedoman.



4. Kegiatan Rancangan Evaluasi

Rancangan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat sehingga akan didapatkan suatu metode yang tepat untuk melaksanakan pelatihan. Hal-hal lainnya yang akan dievaluasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah efektifitas, ketepatan, dan kegunaan pelatihan dalam membangun motivasi untuk memperoleh legalitas usaha.

1. Evaluasi Sebelum Kegiatan

Melaksanakan observasi pendahuluan dengan mengajukan kerjasama kepada Ibu Kepala Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yaitu Ibu Lia Sudarmawati melakukan diskusi bersama dengan Ibu Kepala Desa Wringinsongo selaku istri Bapak Kepala Desa Heri Firmansyah. Kemudian melakukan diskusi untuk menganalisis kebutuhan pelaku usaha UMKM Desa Wringinsongo.

2. Evaluasi Selama Kegiatan

Selama melakukan kegiatan, dilakukan evaluasi sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap kehadiran peserta dan kesiapan tempat serta ketersediaan bahan-bahan ajar, fasilitas dan tata ruang.

b. Evaluasi hambatan baik masalah penyampaian materi maupun hal-hal yang bersifat teknis.

c. Evaluasi kelayakan materi yang diberikan.

d. Evaluasi daya penerimaan materi peserta/ penyerapan materi.

e. Evaluasi terhadap reaksi para peserta.

3. Evaluasi Akhir Kegiatan

Kegiatan PKM ini berbentuk pemberian wawasan kepada peserta yang merupakan pelaku usaha UMKM di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab antara pelaksana PKM dengan pelaku usaha UMKM di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah :

1. Meningkatkan motivasi para pelaku usaha UMKM di Desa Wringinsongo dalam kepemilikan legalitas usaha.

2. Membangun kesadaran hukum dan pemahaman pelaku usaha UMKM di Desa

Wringinsongo terhadap pentingnya legalitas usaha.

3. Meningkatkan peran serta pelaku usaha UMKM di Desa Wringinsongo sebagai upaya membangun kematangan berfikir dalam pemahaman pentingnya legalitas usaha.

Tercapainya tujuan dari Pengabdian kepada masyarakat ini memang belum nampak secara instan, namun melihat semangat para pelaku usaha UMKM di Desa Wringinsongo yang menjadi peserta saat pelaksanaan PKM dapat diyakini akan berproses secara bertahap.

Pelaksanaan kegiatan ini dirasa tidak ada hambatan yang berarti, hal ini mengingat materi yang diberikan sangat menarik dan dibutuhkan. Adapun faktor pendorong dari kelancaran kegiatan ini adalah:

1. Minat dan semangat para peserta dalam mengikuti kegiatan sampai selesai.

2. Kepala Desa Wringinsongo sangat mendukung kegiatan ini dengan memberi izin serta menyediakan tempat dan peralatan pendukung.

Tabel 3. Hasil Kuisisioner Kepuasan Mitra

No.	Indikator	Hasil
1.	Kegiatan PPM yang dilaksanakan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi mitra	SS : 0 S : 4 TS : 0 STS : 0
2.	Anggota tim yang terlibat dalam kegiatan PPM aktif dalam memberikan bantuan	SS : 0 S : 4 TS : 0 STS : 0
3.	Frekuensi pendampingan yang dilakukan oleh tim PPM dirasakan sudah sesuai	SS : 0 S : 4 TS : 0 STS : 0
4.	Terjadi peningkatan kemandirian atau penambahan pengetahuan dan ketrampilan pada mitra	SS : 0 S : 4 TS : 0 STS : 0
5.	Secara keseluruhan mitra merasakan kepuasan atas kegiatan PPM yang telah dilaksanakan	SS : 0 S : 4 TS : 0 STS : 0

Dari hasil kuisioner menunjukkan yang mengisi kuisioner 4 (empat) peserta dari 9 (Sembilan) peserta. Dikarenakan ada kendala dari yang bersangkutan. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa kegiatan PKM sudah berjalan dengan baik dan kontribusi dari peserta adalah memberikan masukan agar setiap tahun diadakan kegiatan PKM dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan PKM dipublikasikan dalam media massa Radar Malang dalam versi online, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Link : <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/812768413/tim-pengabdian-polinema-kawal-pirt-umkm-di-tumpang-malang>, yang ditunjukkan pada **Gambar 7**.

Gambar 7. Publikasi pada Radar Malang Jawa Pos secara Online



Tabel 4. Perbandingan Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Kelengkapan	Sebelum	Sesudah
1.	Desain produk, NIB, Sertifikasi PIRT usaha jamu	Tidak ada	Ada
2.	Desain produk, NIB, Sertifikasi PIRT usaha jemblem	Tidak ada	Ada

Dari tabel tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup bagus dari kondisi yang dialami UMKM sebelum adanya pendampingan dengan setelah pendampingan. Terdapat 3 (tiga) komponen kelengkapan yang sudah terpenuhi dari masing-masing

usaha, yang mana kelengkapan-kelengkapan tersebut sangat penting dan mutlak harus ada dalam menjalankan suatu usaha.

4. SIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pendampingan dan sosialisasi pengurusan izin PIRT bagi pelaku usaha UMKM Jamu WR9 telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner yang telah diisi 4 (empat) dari 9 (sembilan) peserta, yang mana ke empat peserta tersebut merasa puas dengan diadakannya kegiatan ini. Selain itu kegiatan pengabdian ini telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap mitra seperti dari beberapa usaha yang sebelumnya belum memiliki kelengkapan usaha (desain produk, NIB, sertifikasi PIRT), sesudah kegiatan ini semua kelengkapan tersebut telah terpenuhi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan frekuensi produksi serta perluasan pemasaran.

5. DAFTAR REFERENSI

Abdul Rohman,dkk. (2018). Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel, Edisi Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=312991>

Adrian Sutedi.(2011). “Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik”. Jakarta:Sinar Grafika.167

Amat Suryaman.”Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan”. Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 2 (2021) : 1-7. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksamina/article/view/1725>

Andri Susanto.Pentingnya Perizinan bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Lemah Subur. Jurnal Pengabdian, 2 (1).

Budiningsih, S., & Primadhita, Y. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. Jurnal Menegemen Kewirausahaan, 17(1), 1. <http://ejournal.stieipwija.ac.id/index.php/jmk/article/view/396>

Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhila Rachmawati, “Edukasi Legalitas Usaha

Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM". *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, No 3 (2021): 231-24
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>

Junaid, A., Amiruddin, A., & Muslim, M. (2019). PKM Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1(2), 134-142.

Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, Agus Rubiyanto (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM ITS*, 6(1), 2022 (e-ISSN:2613-9960 DOI:
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>

Nasution, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 65–79
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/2233>

Rahmanisa Anggraeni. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Miro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum.
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/1243/894/>